

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Perang dan damai merupakan dualisme kehidupan manusia yang tak pernah kunjung selesai. Selama perkembangan peradaban manusia dari zaman klasik, pertengahan maupun zaman modern seperti sekarang ini dimana pada zaman peradaban manusia sudah sedemikian maju dan berkembang cepat intensitas perang di belahan dunia justru semakin meningkat dan terus menghantui perjalanan hidup manusia termasuk perang antar etnik yang terjadi di Bosnia Herzegovina. Perang antar etnik yang terjadi di Bosnia melibatkan beberapa etnik dominan. Seperti etnik Muslim, etnik Kroasia Bosnia dan etnik Serbia Bosnia telah mengantarkan pada era baru peradaban manusia dimana paska Perang Dunia II ditemukannya kembali praktek-praktek pembunuhan massal yang dilakukan oleh Serbia terhadap penduduk Bosnia dan Kroasia. Sehingga banyak kecaman dan tekanan yang mengalir dari berbagai negara untuk menjatuhkan sanksi hukum yang keras mengenai tindakan yang dilakukan Serbia terhadap penduduk Bosnia Herzegovina.

Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan kepada peran PBB dalam proses penyelesaian konflik di Bosnia Herzegovina, karena organisasi internasional inilah yang *capable* untuk menangani kasus sengketa antar negara.

Atas dasar itulah yang mendorong penulis tertarik untuk menetapkan judul **“Peran PBB dalam Proses Penyelesaian Konflik Bosnia Herzegovina”**

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketika berbicara pada sebuah konflik, banyak orang menggunakan kata konflik sebagai sebuah atau berbagai macam perbedaan arti baik perebutan kekuasaan politik, ekonomi atau perbedaan sosial, coup d'etat dan juga perang. Selain itu dijelaskan bahwa konflik dimulai ketika satu atau dua atau bahkan kedua belah pihak memulai untuk melakukan sebuah tekanan dengan sebuah kekuatan. Konflik akan terjadi ketika sesuatu terasa atau berpotensi menjadi sebuah kekerasan dibandingkan dengan perbedaan pendapat kecil. Atau seperti dikutip dari Lincoln P. Bloomfield dan Allen yaitu :

“A conflict begins when one or both or all sides begin to consider settling the disputes with force...it becomes a conflict when it starts to feel like something potentially more violent than a simple political differences.”¹

Pasca *Cold War* perubahan terbesar terjadi terutama dalam perkembangan konflik yang terjadi. Perubahan tersebut tidak lagi mengenai masalah perang senjata namun beralih kepada konflik dalam negeri yang terjadi antar saudara yang sama-sama membagi wilayah konflik yang muncul terjadi dikarenakan perbedaan ras, etnik, budaya dan agama. Konflik sipil ini telah memunculkan dan memulai sebuah fase baru yang sangat fenomenal. Kemunculan konflik ini terjadi dimana kekerasan muncul dan disebabkan oleh sesama masyarakatnya sendiri, yang lambat laun menjadi sebuah kekuatan yang dapat menguasai baik pemerintah maupun negara secara luas.

Sejarah Yugoslavia dapat ditelusuri sejak abad ke- VI, dan bangsa yang

¹ Lincoln P. Bloomfield & Allen Moulton, *Managing International Conflict: From Theory to Policy*, St Martins Press, New York

dianggap sebagai nenek moyang bangsa Yugoslavia ialah bangsa Carpadus. Bangsa-bangsa yang berturut-turut datang dan menguasai wilayah tertentu di Yugoslavia antara lain bangsa Romawi, Bangsa Perancis, Austro-Hungaria, Turki, Italia, dan Jerman. Di wilayah Yugoslavia pertama-tama terdapat beberapa bangsa kecil yang berdiri sendiri-sendiri sehingga memungkinkan bangsa-bangsa pendatang tersebut menjajah beberapa wilayah dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Dimasa kepemimpinan Tito Republik Federasi Sosialis Yugoslavia cukup populer di forum internasional, berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena disamping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya. Akan tetapi keadaan kemudian berubah yaitu ketika pada bulan Mei 1980 Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya.

Seperinggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan Presidensi berjumlah delapan orang dan partai juga dipimpin Presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktek pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan Federal (partai maupun Negara) menjadi semakin berkurang, dan dilain pihak pengaruh kekuasaan Republik bagian menjadi bertambah kuat.

Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia kearah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya

dari badan kolektif tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri.

Setelah itu Republik Bosnia Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serb di Bosnia Herzegovina (karena etnis Serb di Bosnia Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia) tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk merdeka. Oleh sebab itu pada tanggal 6 April 1992 kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik diwilayah-wilayah tersebut.

Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama "Republik Federasi Yugoslavia" pada tanggal 27 April 1992 namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh

Yunani menghambat pengakuan dari Masyarakat Eropa.

Proses disintegrasi Yugoslavia, secara riil dimulai dengan aksi proklamasi pemisahan diri secara sepihak Republik Bagian Kroasia dan Republik Slovenia menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 15 Juni 1991. Pemisahan diri tersebut sedikitnya didukung oleh negara-negara Masyarakat Eropa, dan pada akhirnya mendapat pengakuan masyarakat internasional padahal pemerintah Yugoslavia berkeras untuk mencegahnya sehingga pecahlah konflik bersenjata yang bermula di Kroasia dan Slovenia.

Konflik yang kemudian terjadi di Bosnia Herzegovina tidak terlepas dari proses disintegrasi Yugoslavia. Masyarakat Eropa (UE) yang berperan aktif dalam peristiwa pemisahan diri Kroasia Slovenia dan Bosnia Herzegovina melalui Komisi Arbitrasi Masyarakat Eropa yang menyimpulkan bahwa Republik tersebut layak mendapat pengakuan sebagai negara yang berdaulat, hal ini dilakukan Masyarakat Eropa untuk menghindari munculnya peperangan di wilayah tersebut. Pengakuan internasional terhadap Republik Bosnia Herzegovina yang merupakan "mini" Yugoslavia yang juga berpenduduk multi nasional, multi agama dan komposisi penduduk yang heterogen ini dinilai oleh banyak pihak sebagai terlalu dini, mengingat masih banyaknya masalah-masalah yang belum terselesaikan sehingga timbullah pertikaian antar etnis diantara penduduk Republik Bosnia Herzegovina.²

Rumitnya permasalahan yang terjadi di kawasan Yugoslavia khususnya di Bosnia Herzegovina telah membuat upaya-upaya penyelesaian krisis Bosnia

² *Wawasan*, 1994, hal. 3

Herzegovina melalui perundingan-perundingan yang disponsori Masyarakat Eropa dalam perundingan sarajevo pada tanggal 17 maret 1992 dibawah diplomat Portugal, Hose Cutleri dan perundingan Lisabon 27 mei 1992 mengalami kegagalan-kegagalan perundingan, sehingga semakin memperburuk situasi dan mengobarkan pertempuran diantara pihak-pihak yang bertikai yang mengakibatkan timbulnya banyak sekali korban.

Dalam penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia khususnya di wilayah Bosnia Herzegovina telah diupayakan usaha-usaha perdamaian yang disponsori kembali oleh Masyarakat Eropa melalui Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia, Upaya-upaya perdamaian yang ditempuh ternyata sulit untuk berhasil menyelesaikan krisis di Bosnia Herzegovina karena tidak dapat memenuhi kepentingan ketiga pihak yang bertikai ataupun memberatkan salah satu Faksi. Mengamati penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina melalui berbagai macam perundingan-perundingan internasional dan penyelesaian arbitrase yang dilakukan oleh Masyarakat Eropa selama ini menemui jalan buntu dan seringkali konsep-konsep penyelesaian krisis di Bosnia Herzegovina tidak berasal dari Faksi-Faksi yang bertikai akan tetapi dari pihak luar (masyarakat internasional) yang tentu belum cocok untuk diterapkan untuk mengatasi krisis di Bosnia Herzegovina, hal ini merupakan kegagalan Masyarakat Eropa dalam mencari solusi yang terbaik untuk menemukan cara penyelesaian yang tepat tentang masalah konflik Bosnia sehingga membuat konflik di Bosnia berlarut-larut.

Akibat dari konflik yang berkepanjangan mengundang reaksi PBB turut

serta membantu penyelesaian konflik di Bosnia sesuai dengan fungsi *institutional* yang tercantum didalam *Charter* PBB bahwa PBB bertujuan membangun toleransi dan kebersamaan hidup berdampingan dengan negara-negara lain secara damai serta dapat mengambil keputusan dan tindakan, baik dengan kekuasaan senjata maupun tanpa senjata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.³ Oleh karena itu PBB yang mempunyai tujuan utama untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan *Charter* PBB, oleh karena itu PBB mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Bosnia.

Ketidakmampuan Masyarakat Eropa dalam mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai serta perang yang makin berkepanjangan serta perundingan-perundingan yang tidak menemui titik temu, menarik perhatian PBB untuk mengambil alih masalah Bosnia ini, sehingga timbul suatu pertanyaan “Bagaimana Peran PBB dalam menyelesaikan konflik Bosnia tersebut”? .

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dikemukakan di atas, maka timbul suatu permasalahan sebagai fokus penelitian dengan pertanyaan :

“Bagaimana Peran PBB dalam Proses Penyelesaian Konflik Bosnia Herzegovina?”

³ *United Nations Department of Public Information*, hal. 79-82

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu menjelaskan Peran PBB menyelesaikan konflik yang terjadi di Bosnia, maka penulis akan menggunakan Konsep yang berhubungan dengan Organisasi Internasional serta pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisis konflik Bosnia ini.

Melalui pendekatan universalisme berpendapat bahwa cara paling efektif mencapai perdamaian adalah menanganinya pada tingkat global. Mereka menunjukkan bahwa masalah perdamaian tidak bisa dipilah-pilah (indivisible), berkembangnya wilayah-wilayah yang besar, yang sangat mandiri dan bebas, dan terintegrasi secara politik dan ekonomi akan menimbulkan ancaman terjadinya perang global yang berlarut-larut dalam wilayah itu, selain pendekatan universalisme merasa bahwa masalah perdamaian dan keamanan global seharusnya ditangani oleh organisasi-organisasi global.

Sedangkan menurut Jack C. Plano bahwa yang dimaksud dengan organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal yang melampaui batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial serta bidang lainnya.

Organisasi internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional yang berbeda-beda, dengan demikian adanya peranan organisasi internasional dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran organisasi internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh Coulombis dan Wolfe bahwa organisasi antar pemerintah (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar yang berdasarkan pada keanggotaan dan maksud atau tujuannya.⁴

Pertama, organisasi internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan umum. Seperti misalnya, Liga Bangsa-bangsa dan PBB. Kedua organisasi internasional ini ruang lingkupnya global dan menjalankan pelbagai macam fungsi, seperti dalam bidang kerjasama ekonomi, keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pengembangan kebudayaan dan sebagainya. *Kedua*, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan mempunyai tujuan yang lebih spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula dengan organisasi yang fungsional sebab menjalankan fungsi yang bersifat khusus. Contoh yang khas untuk organisasi ini adalah badan-badan khusus dari PBB, misalnya, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional (ICJ), World Health Organization (WHO) dan lain-lain. *Ketiga*, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud serta tujuan umum. Organisasi ini merupakan organisasi internasional yang bercorak kawasan, biasanya bergerak dalam bidang yang luas meliputi keamanan, politik, sosial ekonomi dan lain-lain. Contohnya, Masyarakat Ekonomi Eropa, Organisasi Persatuan Afrika dan lain-lain. *Keempat*, organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan dengan maksud dan tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional semacam ini bergerak dalam satu bidang khusus seperti misalnya ada yang bergerak di bidang militer dan

⁴ Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe, *Introduction to International Relations : Power And Justice*, ed., (New Delhi :Prentice Hall Of India Private Ltd, 1986), hal.254

pertahanan, dalam bidang ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Sebagai contoh misalnya, Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (Latin America Free Trade Association), Council for Mutual Economic Assistance (COMECON), North Atlantic Treaty Organization (Nato), Pakta Warsawa dan lain-lain.

Tugas dan fungsi dari PBB yang berkedudukan di Newyork dan Jenewa ini diatur dalam Piagam PBB, sehingga dengan demikian menegaskan posisi integral institusi ini terhadap PBB. Maka dalam kaitannya dalam penyelesaian Konflik Bosnia ini, PBB bertindak sesuai dengan Piagam PBB yang dijadikan skenario PBB dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Bosnia sesuai dengan, salah satunya yang berisi :

1. *To Maintain International Peace and peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of act of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*⁵
2. *The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger the maintance of international peace and security, shall, first of all, seek of solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbritation, judicial seetlement, resort to regional agencies or arrangement, or other peaceful means of their own choice. The security Council shall, when it seems necessary, call upon the parties to settle their disputes by such means.*

Berkaitan dengan piagam PBB yang pertama, dalam hal ini PBB berperan dalam menegaskan prinsip keadilan dan hukum internasional untuk menyelesaikan konflik yang terjadi Bosnia, sehingga diharapkan mampu membawa perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam upayanya menciptakan

⁵ Bennet A. Leroy, *International Organizations*, US : Prentice Hall of US Private Ltd, 1980, hal. 483

perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki empat kelompok tindakan, yang saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar terwujud. Keempat kelompok tindakan itu adalah sebagai berikut: ⁶

A. *Preventive Diplomacy*

B. *Peace Making*

C. *Peace Keeping*

D. *Peace Building*

Preventive Diplomacy adalah tindakan mencegah konflik agar tidak timbul pertikaian sebelum memuncak menjadi konflik, *Peace Making* adalah tindakan penciptaan perdamaian merujuk pada penggunaan cara-cara diplomatik, *Peace Keeping* merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang makin meluas dimaksudkan agar mampu menarik thin blue line (garis biru yang tipis) sehingga konflik tersebut dapat diredam yang dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri, *Peace Building* merupakan suatu pembangunan perdamaian yang mencakup tindakan mencegah munculnya kembali konflik serta rekonstruksi kembali infrastruktur dan suprastruktur yang dihancurkan oleh konflik. Terkait dalam penyelesaian konflik Bosnia, PBB melakukan *Peacekeeping Operation* yang merupakan suatu tindakan dilakukan oleh

⁶ Boutros Boutros-ghali, *An Agenda for Peace*, New York: United Nations, 1992, hal. 12

organisasi internasional PBB dengan mengirimkan personel militer, polisi PBB dan juga personel sipil, hal ini dilakukan karena makin meluasnya intensitas konflik di wilayah Bosnia serta kelangsungan hidup pengungsi yang dijadikan sebagai target perang. *Operasi Peace Keeping* dipilih berdasarkan tidak kondusifnya situasi dan kondisi Bosnia untuk melakukan pembicaraan perjanjian perdamaian dan sikap apatis dari kedua belah pihak akibat perjanjian –perjanjian dilakukan sering tidak mencapai titik temu dimana perjanjian tersebut disponsori oleh *European Community* sebelumnya oleh sebab itu diperlukan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan yang mampu meredam konflik serta mencegah intensitas konflik tersebut agar dapat terkendali.

Operasi menjaga perdamaian (*Peacekeeping Operation*) dibentuk berdasarkan Chapter VII Piagam PBB. Dalam *peacekeeping operations* (operasi penjaga perdamaian) ini, secara sah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. Pihak itu termasuk militer dan personel kepolisian dan juga bersama staf dari pihak sipil. Operasi dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi keduanya.

Misi pengamatan militer diatas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan untuk melindungi diri sendiri.⁷

Operasi PBB, karena bersifat universal dimana menawarkan sebuah

⁷ *Basic Fact Of United Nations*, hal.71

keuntungan sebagai tujuan dari konflik yang terjadi. Sifat universal mereka diberikan kepada legitimasi dan batasan dari implikasi kedaulatan negara penyelenggara atau pihak-pihak yang bertikai. Penjaga perdamaian dari luar dapat memberi saran atau berdiskusi diantara pihak-pihak yang sedang bertikai dengan tetap fokus terhadap perhatian dari pihak luar dengan kepentingan lokal yang ada.

Peacekeeping merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan pembicaraan antar negara dan juga situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara.⁸ *Peacekeeping* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, *peacekeeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* dalam penyelesaian setiap konflik, upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian dapat dilakukan dengan berbagai hal dan itu secara konstan dilakukan perlahan mengikuti keadaan yang ada. Hal yang dilakukan PBB dalam operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun seperti:⁹

1. Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan kekuatan. Dengan menyediakan sebuah “area bernafas”, dimana operasi didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi.

⁸ Conway W. Henderson, *International Relations: Conflict and Cooperations at the turn of 21 Century*, McGraw-Hill International Edition, hal. 395

⁹ *Basic Fact Of United Nations*, hal. 73.

2. Melakukan *preventive deployment*, sebuah operasi dimana PBB menyediakan jaminan dan tingkatan sebuah transparansi dengan dukungan untuk kemajuan secara politik.
3. Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target sebagai tujuan untuk mencapai akhir secara politik. Dari situasi ini, penjaga perdamaian telah diminta untuk melakukan perlindungan dan mendukung dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Namun, beberapa hal dapat membuat para penjaga perdamaian dalam posisi sulit secara politik dan dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri.

Misi Operasi menjaga perdamaian (*peacekeeping operation*) yang dilakukan di Bosnia (*UNPROFOR*) merupakan suatu operasi untuk meredam tingkat eskalasi konflik dengan mengirimkan tentara penjaga perdamaian dengan kekuatan 30.953 orang pasukan ditambah dengan 4.410 orang dari satuan pendukung serta 274 orang pengamat militer yang ditempatkan di berbagai wilayah-wilayah rawan konflik Bosnia. Di dalam proses *peacekeeping operations* konflik Bosnia, PBB meminta negara-negara anggotanya untuk ikut membantu, baik melalui bantuan pasukan perdamaian ataupun bantuan kemanusiaan.

Berkaitan dengan piagam PBB yang kedua seperti biasanya selalu menggunakan aktifitas atau hal yang biasa diusahakan PBB guna mencapai salah satu isi piagam PBB demi mencapai perdamaian dan keamanan internasional dengan melakukan *Peacefull Settlement*. Tahap ini merupakan langkah standar

yang dilakukan pertama kali dalam setiap penanganan atau penyelesaian konflik dan mengarah kepada tujuan untuk mencapai sebuah perdamaian. Dalam hal ini *Peacefull Settlement* didesain sebagai proses penyelesaian suatu persengketaan internasional tanpa adanya paksaan yang mencakup teknik procedural untuk mengatasi konflik mengenai hak dan kewajiban negara yang dianggap penting.

Berbagai macam teknik- teknik dalam Peacefull settlement adalah :negosiasi, Enquiry atau penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, Judicial Settlement dan organisasi-organisasi regional. Dari tujuh penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Piagam, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara hukum dan secara politik/diplomatik. Yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara hukum adalah arbitrase dan judicial settlement. Sedangkan yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry; mediasi; dan konsiliasi. Hukum internasional publik juga mengenal good offices atau jasa-jasa baik yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik.

Pada dasarnya, tidak ada tata urutan yang mutlak mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Para pihak dalam sengketa internasional dapat saja menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka ke badan peradilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ/Mahkamah Internasional), tanpa harus melalui mekanisme negosiasi, mediasi, ataupun cara diplomatik lainnya. PBB tidak memaksakan prosedur apapun kepada negara anggotanya. Dengan kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian sengketa, negara-negara biasanya memilih untuk memberikan prioritas pada prosedur

penyelesaian secara politik/diplomatik, daripada mekanisme arbitrase atau badan peradilan tertentu, karena penyelesaian secara politik/diplomatik akan lebih melindungi kedaulatan mereka.¹⁰

Seperti yang telah dijelaskan di atas, yang termasuk ke dalam penyelesaian sengketa secara diplomatik adalah negosiasi; enquiry atau penyelidikan; mediasi; konsiliasi; dan good offices atau jasa-jasa baik. Kelima metode tersebut memiliki ciri khas, yaitu:

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang cukup lama dipakai. Sampai pada permulaan abad ke-20, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, negosiasi memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Dalam praktek negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. Yang pertama adalah negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Dan yang kedua adalah negosiasi ketika sengketa telah lahir. Keuntungan yang diperoleh ketika negara yang bersengketa menggunakan

¹⁰Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm. 188

mekanisme negosiasi, antara lain :

- (1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan diantara mereka
- (2) Para pihak mengawasi dan memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya
- (3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
- (4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution, sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak

b) Enquiry atau Penyelidikan

J.G.Merrills menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya sengketa antar negara adalah karena adanya ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta.

¹¹ Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, para pihak kemudian membentuk sebuah badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan ini kemudian dilaporkan kepada para pihak, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Dalam beberapa kasus, badan yang bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta dalam sengketa internasional dibuat oleh PBB. Namun dalam konteks ini, enquiry yang dimaksud adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara yang bersengketa. Enquiry telah dikenal sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional semenjak lahirnya The Hague Convention pada tahun

¹¹ J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm.1

1899, yang kemudian diteruskan pada tahun 1907.

c) Mediasi

Ketika negara-negara yang menjadi para pihak dalam suatu sengketa internasional tidak dapat menemukan pemecahan masalahnya melalui negosiasi, intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebuah cara yang mungkin untuk keluar dari jalan buntu perundingan yang telah terjadi dan memberikan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.¹² Pihak ketiga yang melaksanakan mediasi ini tentu saja harus bersifat netral dan independen. Sehingga dapat memberikan saran yang tidak memihak salah satu negara pihak sengketa.

Intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, pihak ketiga memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan jalur komunikasi tambahan. Dalam menjalankan tugasnya, mediator tidak terikat pada suatu hukum acara tertentu dan tidak dibatasi pada hukum yang ada.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes.

d) Konsiliasi

Sama seperti mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini

¹² J.G.Merrills, *op.cit.*, hlm. 27.

biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak.

Pada prakteknya, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan mediasi. Perbedaan yang dapat diketahui dari kedua cara ini adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

e) Good Offices atau Jasa-jasa Baik

Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga berupaya agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa dengan negosiasi. Menurut pendapat Bindschedler, yang dikutip oleh Huala Adolf, jasa baik dapat didefinisikan sebagai berikut: *the involvement of one or more States or an international organization in a dispute between states with the aim of settling it or contributing to its settlement.*¹³

Pada pelaksanaan di lapangan, jasa baik dapat dibedakan dalam dua

¹³ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11

bentuk, yaitu jasa baik teknis (*technical good offices*), dan jasa baik politis (*political good offices*). Jasa baik teknis adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuan dari jasa baik teknis ini adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Sedangkan jasa baik politis adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Bosnia, PBB melakukan teknik penyelesaian konflik dengan mengirimkan tentara penjaga perdamaian (*peacekeeping operation*) untuk mengurangi eskalasi konflik yang berkepanjangan demi terciptanya perjanjian perdamaian di Bosnia.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran diatas maka penulis mempunyai jawaban sementara demi kelancaran proses perdamaian dalam konflik Bosnia, maka PBB melakukan *Peacekeeping Operation* guna mengurangi tingkat eskalasi konflik dan menciptakan situasi yang kondusif selama proses perundingan penyelesaian konflik tersebut berlangsung

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa peran yang dijalankan oleh PBB dalam penyelesaian konflik Bosnia Herzegovina selain itu diharapkan dapat diperoleh hasil penyelesaian konflik tersebut. Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba agar dapat lebih memahami dan menambah literature perspektif studi hubungan internasional dalam konteks peran organisasi internasional serta penetapan teori-teori yang pernah diperoleh selama duduk di bangku kuliah.

Namun yang tidak kalah penting sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang diambil dari data-data berasal dari beberapa literatur ilmiah baik dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, kliping, artikel dalam majalah atau koran semasa perang Bosnia berlangsung disamping itu informasi yang berasal dari media elektronik lainnya.

H. Jangkauan Penelitian

Membatasi suatu penulisan mempunyai arti yang sangat penting, karena kecenderungan pembahasan yang tidak seksama serta kemungkinan terjadinya penyimpangan masalah dapat diatasi, maksud dari adanya ruang lingkup

pembahasan sesuai dengan masalah yang dimaksud, serta untuk memudahkan penulis dalam mengatasi kesulitan-kesulitan mencari data, Sutrisno Hadi mengatakan :¹⁴

Sekali suatu persoalan telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi. Formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyidik sendiri penegasan batas, batas ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan ini berfungsi mencegah timbulnya kericuan pengertian dan kebebasan wilayah persoalan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas bahwa setiap penulisan harus ada arah pembahasan agar tidak mengalami pelebaran masalah, maka penulis membatasi penelitian ini pada rentang waktu (1992-1995) pada masa perang Balkan.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, Hal.8

I. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Peranan Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Internasional.

Bab III: Membahas tentang sejarah konflik di Bosnia-Herzegovina yang terjadi pada masa awal berdirinya Yugoslavia hingga keruntuhan Yugoslavia. Hal ini dilakukan untuk mencari data-data lebih lanjut tentang masalah konflik perang Bosnia yang diteliti pada saat ini

Bab IV : Mencari penjelasan untuk menjawab pokok permasalahan peran PBB dalam menyelesaikan konflik Bosnia.

Bab V : Kesimpulan.